
WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH

Roos Nelly, SH,MH

Universitas Amir Hamzah

s3roosnelly@gmail.com

Abstrak

Wakalah, Kafalah, Hawalah/Hiwalah sering kita dengar baik dalam ekonomi syariah maupun dalam lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dalam dunia perbankan terdapat dalam produk jasa. Pada umumnya masyarakat awam tidak begitu memahami apa yang dimaksud dengan makna kata tersebut. Negara Indonesia yang Dasar Negaranya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan mayoritas warga negaranya adalah muslim sudah seharusnya sistem keuangan yang digunakan berlandaskan prinsip syariah. Namun, saat ini prinsip syariah belum begitu terealisasi penggunaannya. *Wakalah* berupa penyerahan atau pendelegasian dari satu pihak ke pihak lain dan harus dilakukan dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Kata *Kafalah* secara bahasa berarti *dhammu* (gabungan), sedangkan secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dengan tanggungan seorang *ashil* untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Sedangkan *Hawalah/Hiwalah* dapat digunakan untuk pemindahan utang dari seseorang kepada orang lain. Ini sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pemakalah mengangkat materi tentang, *wakalah, kafalah, dan hawalah/hiwalah*.

Keyword : Wakalah, Kafalah, Hawalah.

I. PENDAHULUAN

Dalam mekanisme system perbankan prinsip-prinsip *kafalah* dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas *kafalah* yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontingen.

Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit* (kartu kredit) Fungsi *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih amandan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka. (Wahab, 2001:56).

Menurut Bahasa yang dimaksud *hawalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari kata *hawwala* yang sinonimnya *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan. Bank syariah menerbitkan kartu kredit syariah menggunakan skema akad, diantaranya *hiwalah*.

Nasabah pada dasarnya memiliki hutang kepada *merchant* (dengan membeli suatu barang atau tertentu). Kemudian *merchant* tersebut menagih kepada bank. Dalam ini, antara *merchant* dengan bank tidak ada hubungan khusus. Namun, karena adanya wakalah yang tindak lanjuti dengan *hiwalah*, maka bank berkewajiban untuk membayarkan tagihan hutang dari *merchant* tersebut atas nama nasabah. Penerapan kartu kredit adalah *hiwalah haqq*. Karena, terjadi perpindahan menuntut piutang dari nasabah kepada bank oleh *merchant*.

II. KAJIAN PUSTAKA

Wakalah atau *wakilah* merupakan isim masdhar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya. *Wakalah* secara bahasa berasal dari kata *wakala* yang sinonimnya, selama wadhafa yang artinya menyerah. *Wakalah* juga berarti *al-Hifzu* yang berarti menjaga dan memelihara. (Arianti, 2015:133)

Secara bahasa *kafalah* berarti *dhammu* (gabungan), sedangkan secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dengan tanggungan seorang *ashil* untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Adapun *kafil* adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan *makful bihi* (orang yang ditanggung). Dan *ashil* adalah orang yang berutang yang akan ditanggung.

Menurut Bahasa yang dimaksud *hawalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari kata *hawwala* yang sinonimnya *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan.

III. DISCUSSION

Wakalah tidak boleh dibatalkan pada tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Wakalah* untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya.
- b. *Wakalah* dalam pertikaian, seperti jika seorang terdakwa mewakilkan kepada seorang untuk menyelesaikan perkara penggugat menggugat. Dalam hal ini terdakwa tidak boleh membatalkan *wakalah* nya ketika telah memutuskan sesuatu tanpa kehadiran penggugat.
- c. *Wakalah* untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan. Dalam hal ini seorang wakil harus menerima barang itu dan tidak boleh membatalkan perwakilannya tanpa kerelaan orang yang mewakilkannya karena dengan pembatalan itu berarti ia telah kehilangan hak tanpa kerelaannya. (Arianti, 2015:144)

Kafalah ada 2 macam, yaitu:

- a) *Kafalah* dengan jiwa

Kafalah dengan jiwa dikenal juga dengan sebutan jaminan muka, yaitu komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada *makhul lahu*. Sah apabila seseorang mengatakan, "Aku sebagai *kafil* si fulan untuk (menghadirkan) badan atau wajahnya, atau "Aku sebagai penjamin, atau" Aku sebagai penanggung", dan semisalnya. Hal itu dibolehkan bila menangani perkara yang berhubungan dengan hak manusia.

- b) *Kafalah* dengan harta

- 1) *Kafalah bid-dain*

Komitmen kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam perkara utang, diisyaratkan ialah, utang tersebut dinyatakan benar adanya pada saat terjadinya transaksi

jaminan., dan status barang diketahui, karena tidak sah apabila status tidak diketahui.

- 2) *Kafalah* dengan barang atau *kafalah* dengan penyerahan
Kafalah dengan barang atau *kafalah* dengan penyerahan, yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain.

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi sebagai berikut:

- a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut yang ditagihnya dari pihak ketiga tersebut.
- b. *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar dulu piutang tersebut.
- c. *Bill discounting*, secara prinsip *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*. Hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembayaran *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*. (Anggota IKAPI, 2007:148).
- d. Lembaga e-commers yang saat ini sedang marak digunakan hampir seluruh dunia, di Indonesia misalnya Gojek, Grab, On line soft seperti lazada, shoppe, buka lapak took pedia dll.

IV. KESIMPULAN

1. *Wakalah* atau *wakilah* merupakan isim masdhar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya. Dasar hukum *wakalah* ialah, QS. Al-Kahfi ayat 19, Hadist Urwah Al-Bariqy, Ijma' Ulama dan Qiyas.
2. *Kafalah* secara bahasa berarti dhammu (gabungan), sedangkan secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dengan tanggungan seorang *ashil* untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Adapun *kafil* adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan *makful bihi* (orang yang ditanggung). Dan *ashil* adalah orang yang berutang yang akan ditanggung. Dasar hukum *kafalah*, ialah QS. Yusuf ayat 66, QS. Yusuf ayat 72, Hadist , dan Ijma'

3. *Hawalah/Hiwalah* menurut bahasa ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari kata *hawwala* yang sinonimnya *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan. Dasar huku *hiwalah ialah*, QS. Al-Baqarah ayat 282, dan Hadis. Ini artinya ajaran Al Quran sangat sempurna, bahkan sesuai digunakan untuk seluruh zaman, bahkan ajaran tersebut sangat relevan dalam alam modern dan canggih saat ini.

REFERENCES

Anggota IKPI. (2007). *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Arianti, Farida. (2015). *Fikih Muamalah 1*. Batusangkar: STAIN Batu Sangkar Press.

Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Wahbah, Zuhaili. (2001). *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kapita Selekta.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. (2016). *Terjemahan Fathul Mu'in* Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Scholars from Maliki, Shafi'i and Hanbali define guarantee as a combination of obligation between guarantor and guarantee in matter of debt. See Ibn Qudamah. op.cit. Vol. 4. p.534; Al-Sharbini al-Khatib. op.cit. Vol. 2. p.198. Contract of al-Kafalah can be divided into two types namely al-Kafalah Bi al-Nafs or guarantee for oneself and alKafalah Bi al-Dayn guarantee for debt. See Ibn Rushd. op.cit. Vol. 2. p.296. Once in the life time of the Prophet Muhammad (s.a.w.), he refused to pray (praying for dead body) for a companion who has a debt of only two dirhams. But, when one of his companion willingly ankd guaranteed to pay for the debt, he (s.a.w.) then agreed to pray for the companion. This event is a legal basis for the permissibility of al-Kafalah contract in Islam. See alShafi'i. 1968. al-Umm. Misr: Kitab Sha'ab. Vol. 1. p.227

Bagya Agung Prabowo & Jasri Bin Jamal dari Faculty of Law The National University of Malaysia Selangor, Darul Ehsan, Malaysia dalam jurnal Internasionalnya yang berjudul CONCEPT AND APPLICATION OF AKAD

WAKALAH IN MURABAHA FINANCING IN ISLAMIC BANKING (A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA).

<http://staff.ui.ac.id/system/files/users/miranti.kartika/publication/smesfinancinginnovation.pdf>

MUHAMMAD RIDHWAN BIN AB. AZIZ dalam jurnal “Shariah Contracts in International Islamic Banking Transaction http://journal.kuis.edu.my/e-jurnal-pengajian-islam/wp-content/uploads/2014/11/Art_6.pdf